# LAPANGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEKTORAL TANTANGAN NEGARA HUKUM PANCASILA

**Prof. Dr. Elita Rahmi[1], Eko Nuriyatman[2]**
[1]Fakultas Hukum Universitas Jambi
[2]Fakultas Hukum Universitas Jambi

DOI: https://doi.org/10.55292/parjfx07

## Abstrak

Pergerakan Hukum Administrasi Negara Sektoral yang demikian pesat dalam perkembangan Hukum Administrasi di Indonesia menjadi tantangan bagi Negara Hukum Pancasila di Indonesia. Era globalisasi dan pergeseran legitimasi moral kepada legitimasi modal dapat menjadi pisau bermata dua bagi Indonesia sebagai negara hukum, sehingga pro dan kontra terhadap tuntutan Hukum Administrasi tidak dapat dihindari. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengunakan pendekatan historis, konseptual, perundang-undangan . untuk mengkaji thema tersebut maka analisis hukum yang digunakan adalah penafsiran hukum. Kesimpulan penelitian Lapangan Hukum Administrasi Negara Sektoral menjadi warna khas dari perkembangan hukum di Indonesia dengan diwarnai oleh perkembangan sumber hukum administrasi, pembentukan kelembagaan dan tumbuh suburnya berbagai perundangan pada pemerintahan pusat dan daerah serta perkembangan dinamika Masyarakat membentuk hukum dalam Masyarakat. Tantangan Lapangan Hukum Administrasi Negara Sektoral adalah pewujudan keadilan dan kesejahteraan Masyarakat yang nyata melalui hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik sebagai arah pemerintah dalam

@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

mengunakan kewenangannya baik melalui norma maupun kebijakan yang senantiasa berpedoman pada moral yang tinggi dalam mewujudkan tujuan hukum yang selaras dengan Indonesia sebagai negara merdeka yang menetapkan nila-nilai Pancasila yakni berketuhan, berkeadilan, berkesatuan Indonesia, berkerakyatan dan berkeadilan sosial adalah sistem hukum terpadu dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan masyarakat, apabila Hukum Administrasi Sektoral gagal dalam proses penyeenggrn pemerintahan umum dan istimewa yang kompeten, maka dipastikan perkembangan hukum Administrasi Sektoral akan merusak sendi sendi negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Negara Hukum Pancasila magnet sekaligus menjadi roh dalam perwujudan asas kekeluargaan, gotong royong dan nilai-nilai berbangsa bernegara Indonesia

***Kata Kunci: Hukum Administrasi Sektoral, Negara Hukum Pancasila***

## Latar Belakang

Pertumbuhan Hukum Administrasi Negara Sektoral yang cukup pesat dan dinamis merupakan tantangan negara Hukum Pancasila dan sangat penting bagi kelangsungan Indonesia sebagai negara hukum, karena perkembangan Administrasi Negara Sektoral akan menjadi rool model untuk menguji Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sekaligus sebagai idiologi bagi bangsa Indonesia.[1]

Dinamika Hukum Administrasi Negara yang diawali dari Sejarah hukum administrasi yang berkembangan di Belanda dan Perancis hingga terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara dan dikeluarkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak mengurangi kelincahan perkembangan Hukum Administrasi di Indonesia, yang diantaranya ditandai

[1] Made Hendra Wijaya,Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila, Jurnal advokasi Volume 5 No 2 September 2015, hlm 199

tumbuh pesatnya peraturan perundang-undangan yang ada, seperti halnya Undang-undang Cipta Kerja[2] dan banyaknya gugatan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang merugikan orang banyak.

Terbentuknya lembaga pengawasan dan pembinaan[3] yang terus tumbuh dan berkembang pesat sesuai dengan kebutuhan kelembagaan atau hanya sekedar memberikan jabatan yang memungkinkan dapat dibentuk oleh pemerintah dengan berkedok kepentingan umum atau kepentinganMasyarakat.[4]

Lembaga Lembaga *"Macan ompong"* dan adhoc serta berbagai Lembaga pengawas internal yang kurang penting menjadi model obesitas wewenang sehingga menumbuhkan Hukum Administrasi Sektoral yang kurang mumpuni dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan jauh dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Seperti halnya Masa Kabinet Indonesia Maju saat ini yang terdiri dari 34 kementerian yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024

Ke arah Hukum Administrasi sectoral Suatu Kontemplasi 78 (tujuh puluh delapan)Tahun Indonesia Mendeka plus memotret aspek historis dan dinamikanya hingga hadirnya Undang Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga menjadi tema yang cukup seksi, karena disadari atau tidak keutuhan negara Indonesia plus negara hukum Indonesia dikarenakan adanya kemerdekaan dan proklamasi sebagai asas hukum Indonesia dan Pancasila sebagai Idiologi negara, sehingga keragaman suku, budaya dan adat istiadat menambah kesuburan praktek perkembangan hukum

---

[2] Elita Rahmi, Rustian Mushawirya, Eko Nuriyatman, *Prospektif Omnibus Law Bidang Sumber Daya Alam*, Volume 5 Nomor 2 (2021),hlm 305-306

[3] Elita Rahmi, Majelis Pengawas Notaris & Khazanah pendidikan Notaris, 2020 Pentas Jakarta,hlm 2-30

[4] Eman Sulaiman, *Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang kepentingan Masyarakat*, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2013 ,hlm 100-105

sekaligus menjadi tantangan pemerintah dalam membangun kepercayaan public terhadap pemerintah yang kekuasaan sangat dimungkinkan untuk terus dapat dikembangkan melalui kekuasaan yang sangat luas.

Tumbuh suburnya tekanan globalisasi menuju legitimasi moral kea rah legitimasi modal. Perkembangan lapangan Hukum Administrasi Sektoral yang semakin mengurita menjadikan magnet bagi perkembangan hukum di Indonesia guna mewujudkan tujuan negara Indonesia yang berkeadilan dan berkesejahteraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tanpa kesadaran tinggi dari pejabat pemerintah, maka Hukum Administrasi Sektoral hanya menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan semata (*abuse of power*).

Lapangan Hukum Administrasi Sektoral telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan negara hukum modren, negara hukum kesejahteraan dan di Indonesia negara hukum Pancasila sehingga dapat juga dikatakan bahwa perkembangan Hukum Administrasi sektoral sama tuanya dengan berkembangan hukum itu sendiri.

Era Globalisasi memupuk subur pertumbuhan Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara Sektoral, pasca dikeluarkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah memberi ruang nyata terhadap hukum Administrasi Negara sebagai hukum yang mandiri dengan keintegratifan antara norma dan diskresi, dimana tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak melakukan tindakan, dikarena adanya isu hukum baik itu konflik norma atau terjadi kekaburan norma ataupun kekosongan norma, sehingga melalui diskresi tetap dapat mengambil keputusan sekalipun keputusan tersebut diatur oleh paraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan, atau dapat juga dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur atau bahkan apabila peraturan perundangan

tidak lengkap atau tidak jelas (kabur) serta adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Dinamika hukum ke arah pergeseran legitimasi moral ke legitimasi modal, suatu fakta hukum yang tak terhindarkan, sehingga dikhawatirkan perkembangan Hukum Administrasi Sektoral tidak lagi berorientasi pada kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau kepentingan individu tetapi menuju kepentingan jangka pendek, kepentingan sesaat dan mengabaikan etika, ideologi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia[5].

Dapat dipastikan perkembangan Hukum Administrasi Sektoral akan terus berkembang bahkan tanpa dibaringi dengan pancasila sebagai nilai-nilai moral yang tinggi, disinyalir Indonesia akan semakin sulit dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum pada alinia keempat UUD 1945 yakni masyarakat yang adil dan makmur.

Pendapat ekstrim Thomas Paine 1737-1809 menyebutkan bahwa Pemerintah, dalam kondisi terbaik pun, selalu jahat, dalam kondisi terburuknya, tidak dapat ditoleransi[6]. Diperkuat dengan Lord Acton ilmuwan kerajaan Inggris bahwa "*power tend to corrupt,absolute power tends to corrupt absolutely*" bahwa kekuasaan itu betapapun kecilnya cenderung disalahgunakan[7]. Berdasarkan pandangan tersebut,maka perkembangan Hukum Administrasi sektoral akan bermata dua,yakni penghianat negara hukum itu sendiri dengan indikasi pergeseran orientasi filosofi aksiologi yang tidak netral, di sisi lain ke arah perkembangan negara hukum Pancasila, belum menjadi norma dan kaedah dalam penggalian sumber sumber hukum administrasi di Indonesia.

---

[5] Ali Masykur Musa, *Pergeseran Budaya Politik Indonesia Dari Legitimasi Moral Ke Legitimasi Modal*, Jurnal Ketatanegaraan Volume 008/April 2018.ISSN 2548-4389.ISSN 2548-4389,hlm 117-119

[6] Neil Hawke ,Neil Parpworth. *Pengantar Hukum Administrasi*.Nusa Media Bandung. 2017,hlm 1-9

[7] Baca juga Sri Soemantri Martosoewignjo, 1984 *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali Jakartra, hlm 6

Dalam perkembangan negara intekralistik, sebagai model dari pasang surut teori perseorangan yang diajarkan Thomas Hobbes dan John Locke dan JJ Rosseau, herber Spencer, H.J.Laski, melalui contract social yang melahirkan susunan hukum negara yang berdasarkan individualisme dan dan Aliran teri golongan (class theory yang diajarkan Marxk,Engels dan Lenin, dimana negara sebagai alat golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat untuk menindas golongan lainnya yang mempunyai kedudukan yang lembek.

Pada negara Integralistik dimana negara menjamin keselamatan hidup bangsa sebagai persatuan yang tak dapat dipisahkan[8] Negara Hukum Pancasila sebagai negara yang menjadikan Pancasila dan bhineka tunggal ika sebagai asas hukum yang perkembangannya sangat ditentukan dengan perkembangan lapangan hukum administrasi sektoral, karena Hukum Administrasi negara merupakan magnet dari fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang setara dengan negara hukum Pancasila.

Pesatnya perkembangan Hukum Administrasi Negara Sektoral bukan hanya diwarnai dengan meningkatnya kelembagaan negara yang lahir dari berbagai bentuk perundang-undangan di Indonesia, sehingga kewenangan public dari berbagai sektor ekonomi, social dan budaya terus tumbuh dan berkembang pesat. Sebagaimana yang disebutkan Atmosudirjo bahwa Administrasi negara mempunyai tiga arti yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan, sebagai aparatur dan aparat dari pada pemerintah

Berdasarkan pemikiran di atas, maka tulisan ini mengangkat persoalan Tuntutan dan Tantangan Pergerakan Hukum Administrasi Negara Sektoral tu Pada Hukum Administrasi Negara Sektoral di Indonesia sebagai kontemplasi perkembangan pemerintahan di Indonesia yang semakin mengurita baik itu

[8] Azhary,Negara Hukum Indonesia 1995 Negara Hukum Indonesia, Jakarta hlm 1-11.

pemerintahan pusat maupun daerah dalam menjadikan hubungan system pemerintahan negara Indonesia pada suatu negara hukum Pancasila yang dinamis era globalisasi yang tak terelakkan.

## Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pergerakan Lapangan Hukum administrasi Sektoral di Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang pesat?
2. Apakah Negara Hukum Pancasila dapat menjawab tumbuh dan berkembangnya Hukum Administrasi Negara Sektoral yang dapat mewujudkan Kepentingan bangsa dan negara sehingga legitimasi moral dalam Pancasila menjadi cita cita mulia hukum di indonesia

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative,yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap sumber Hukum Administrasi Negara, Asas asas hukum administrasi, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan bahkan Perbandingan Hukum , dengan mengunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier, maka dilakukan analisis bahan hukum yang digunakan melalui inventaraisasi,yakni analisis informasi tertulis yang berasal dari peraturan perundang- undangan yang terkait dengan UU N0mor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembantukan peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal dan sebagainya serta putusan hakim dan doktrin hukum administrasi negaraUU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Tahapan setelah inventarisasi adalah mensistematisasikan, yakni menginventarisir bahan tersebut untuk dipilah-pilah guna

mendapatkan gambaran mengenai hal penting yang terkait dengan Lapangan Hukum Administrasi sectoral, Tantangan Negara Hukum Pancasila.

Langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan peraturan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan pengolahan melalui interpretasi pembentukan dan penjabaran terhadap Dinamika Hukum Administrasi sectoral sebagai suatu tantangan dalam negara hukum Pancasila di Indonesia.

## Pergerakan Hukum Administrasi Sektoral

Perkembangan Hukum Administrasi dalam sektor administrasi negara khusus atau sektoral, atau hukum administrasi fungsional sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru,karena sebagaimana dipahami bahwa hukum administrasi dimaknai dengan hukum dalam keadaan bergerak alias dinamis, sehingga sering disebut sebagai hubungan istimewa karena pemerintah merupakan keseluruhan jabatan-jabatan dalam suatu negara yang memiliki tugas pemerintaahan yang cukup besar sebagaimana dikemukakan Prajudi Atmosudirdjo[9] dengan lima fungsi pemerintahan yakni:

1. Mengembangkan dan Menegakkan Persatuan Nasional dan territorial
2. Mengembangkan kebudayaan nasional yang seserasi-serasinya di atas semua kebudayaan suku, regional, daerah dan sebagainya agar terdapat kehidupan bangsa dan Masyarakat yang rukun, sejahtera dan makmur
3. Pemerintahan dengan tugas dan kegiatan-kegiatan menegakkan dan mempergunakan wibawa dana kekuasaaan negara, yang terdiri atas kegiatan pengaturan perundang-undangan, pembinaan masyarakat negara, kepolisian dan peradilan.

---

[9] Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, 1994Jakarta, hlm 11-13

4. Administrasi Negara yang merupakan tugas dan kegiatan melaksankaan dana menyelenggarakan kehendak-kehendak (*strategi,policy*) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata (implementasi) dan menyelenggarakan undang-undang (menurut pasal-pasalnya sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah
5. Bisnis (Niaga). Bisnis adalaha kegiatan yang teratur (organized) dan kontinu melayani kebutuhan kebutuhan umum ataua kebutuhan kebutuhan masyarakat sambil mencipta dan memperolehpendapatan (income revence). Bisnis terdiri atas Bisnis non komersial (tanpa laba, non profit) yang dijalankan oleh, misalnya dinas kebersihan kota,rumah sakit negeri (non komersial),dinas kesehatan, sekolah negeri, universitas negeri dan sebagainya dan Bisnis komersial yang memang mengejar laba (profit making business) yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Luasnya tugas dan tanggung jawab pemerintah, maka melalui kewenangan berupa tugas dan fungsi pemerintahan menuntut kepiawaian penyelenggaraan pemerintahan dalam menggunakan hukum dan diskresi sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

Perkembangan hukum Administrasi Negara yang sangat cepat membawa konsekwensi hukum yang cukup luas, seperti bidang Hukum keamanan dan ketertiban umum, Bidang Politik,Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan, Hukum pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-Pulau kecil, sehingga Indonesia sebagai kepulauana terbesar di dunia dengan 17.500 pulau dan luas lautan sekitar 5.8 juta km persegi[10].

---

[10] Harsanto Nursadi (Editor) *Hukum Administrasi Negara Sektoral* (Edisi Revisi),Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok Jawa Barat Indonesia, hlm 43

Hukum Administrasi negara merupakan Hukum Publik yang perkembangannya juga sangat ditentukan oleh sejarah hukum itu sendiri khususnya pekembangan Hukum Tata Negaraa dan Hukum Administrasi negara di beberapa negara baik di Belanda maupun di Perancis.

Di Belanda Hukum Administrasi negara menyatu dengan Hukum Tata negara dengan nama staat en administratief recht. Sebaliknya di perancis sebelum abad ke 19 Administrasi negara terpisah dengan Hukum tata Negara. Dengan istilah administratief recht dan bestuursrecht, sehingga dapat dikatakan pemerintahan terjemahan dari kata administrasi, sehingga perkembangan Hukum administra negara di Indonesia juga mengikuti istilah administrasi sebagai terjemahan pemerintahan,

Lahirnya UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, menjadikan istilah Hukum Administrasi negara pada tata usaha negara, sehingga istilah Badan atau pejabat TUN untuk menunjukkan pejabat pemerintahan, harus kita maknai sebagai luasnya lingkup administrasi negara dalam menjalabkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab negara.

Ditetapkannya UU nomor UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, pengunaan istilah Hukum administrasi negara ke arah Hukum Administrasi pemerintahan tidak terelakkan. Namun karena dalam kurikulum di fakultas Hukum tetap menggunakan Hukum Administrasi negara. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa penggunaan istilah Hukum Administrasi negara dalam kurikulum Fakultas Hukum didasari pada sejarah hukum hukum administrasi negara yang cukup panjang dan berliku.

Hukum Administrasi Negara Sektoral berkembang pesat seiring dengan kegiatan pemerintahan dalam negara hukum modren. Lemaire menyebut penyelenggaraan kesejahteraan

umum yang dilakukan pemerintah *"Bestuurszorg"* seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, perumahan, pertanahan, dan lainnya meliputi segala lapangan masyarakat, dimana pemerintah harus ikut serta secara aktif sebgai tugas pemerintah *welfare state* yakni suatu suatu negara modern yang memperhatikan seluruh kepentingan masyarakat sehingga membawa konsekuensi khusus dengan berbagai bidang kehidupan.

## Globalisasi dan Dampaknya Pada Pemerintah

Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim serta pencemaran lingkungan,kebakaran hutan dan bencana alam yang tidak terkendali, bahkan covid-19 yang mencekam, telah menyebabkan pemerintah harus siap menyelenggarakan pemerintahan yang stabil masa tidak normal atau darurat atau keadaan yang tidak menentu, baik melalui peraturan maupun Kebijakan yang tepat.

Ketimpangan penguasaan lahan antara swasta (pemodal besar) dan pemerintah juga menjadikan pemerintahan semakin terpuruk akibat kesenjangan ekonomi antara si kaya dan miskin semakin jauh, sehingga kemiskinan struktural dan pengendalian ekonomi dan social sudah semakin mencekam

Tehnologi dan informasi menjadikan pemerintah menjadi bagian dari kebijakan dunia usaha atau menjadikan pemerintahan semakin jauh dari perlindungan hukum Masyarakat, ketidakhadiran pemerintah dalam setiap sektor kehidupan Masyarakat menjadikan desa dan masyarakata terpencil semakin terpuruk dan jauh dari keadilan subtantif.

Penguasaan pemerintah yang semakin terbatas pada era globalisasi mendekatkan pemerintah pada perusahaan multilateral yang semakin menyusup pada ketiga kekuasaan negara baik legislative, eksekutif maupun yudikatif, sehingga fungsi hukum sudah semakin tidak netral alias jauh dari perwujudan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dari segi penguasaan lahan saja pemerintah daerah hanya tinggal menguasai Sebagian kecil lahan, sehingga fungsi pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat secara maksimal banyak diragukan,karena pada umumnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintah belum terpadu dan belum berjangka Panjang.

Hukum positif sebagai hukum yang berlaku yang cukup besar jumlahnya yakni terdapat 1.745 Undang-undang (UU) dan 217 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(PERPU), dan sejumlah 4 855 Peraturan Pemerintah (PP) dan 2.336 Peraturan Presiden (Penpres) dan 18 211 Peraturan Menteri dan 5.800 Peraturan Badan/Lembaga dan 18.814 Peraturan Daerah[11] . Jumlah total peraturana tersebut mencapaai 33.164 peraturan perundang undangan belum termasuk peraturan Gubernur , Peraturan Walikota dan peraturan Bupati. Peraturan tersebut belum menjadi alat pengendali bagi pemerintah, Masyarakat maupun dunia usaha, sehingga kepercayaan Masyarakat kepada pemerintah seringkali tidak maksimal.

Peraturan tersebut disebut juga sebagai hukum administrasi positif sehingga seringkali disebut sebagai lapangan hukum administrasi khusus, karena berhubungan dengan dengan bidang-bidang tertentu dari berbagai Kebijakan pemerintah yang berkuasa, untuk lapangan hukum administrasi umum adalah peraturan yang tidak terikat langsung dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa.

Perkembangan kekuasaan pemerintah dapat terjadi dalam berbagai urusan pemerintahan dan penumpukan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pembentukan hukum administrasi positif Sebagian besara bersifat sektoral

Mengatur dan mengurus pemerintahan menjadi bagian penting dalam pemerintahan mengatur dimaknai mengeluarkan peraturan dan kebijakan mengurus dimaknai dengan mengelola

[11] Database Peraturan.go.id

pemerintahan. Untuk menjalankan pemerintahan melalui asas legalitas pemerintah harus mendasari diri dari pada hukum atau norma dan Kebijakan/ diskresi berupa kebebasan bertindak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diskresi adalah "keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur tidak lengkap atau tidak jelas dan/atau adanya stagnasi pemerintahan".

Berdasarkan konsepsi diskresi di atas,maka kebebasan pemerintah melalui kewenangan administrasi dapat dikatakan sangat luas melebihi norma hukum menuju tujuan hukum yang nyata. Sebaimana diatur lanjut pada pasal 23 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan yang menyatakan bahwa wujud diskresi pemerintahan berupa:

1. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau Tindakan
2. pengambilan keputusan dan/atau Tindakan peraturan perundang-undangan tidaka mengatur
3. pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturana perundang-undangan tidaka lengkap atau tidak jelas
4. pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa penyelenggara pemerintahan harus dapat mengunakan fungsi mengatur dan mengurus pemerintahanimelalui kewenangan berupa tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya dalam pemerintahan guna mengatasi kekosongan norma, kekaburan norma atau konflik norma yang terjadi dalam pemerintahan melalui tindakan nyata pemerintahan guna mewujudkan tujuan hukum sehingga

kekosongan norma, dana pemberian kepastian hukum serta stagnasi pemerintahan harus dapat diatasi guna kemanfaatan dan juga kepentingan umum.

## Tantangan Negara Hukum Pancasila di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum Pancasila, hal tersebut dapat dipahami dari sejarah hukum di Indonesia sebelum kemerdekaan telah dikenal adanya hukum asli yang bernama hukum adat dan kemudian berkembang dualisme hukum yakni hukum adat dan hukum barat dan kemudian setelah kemerdekaan melalui konstitusi negara sekalipun istilah negara hukum ditemui secara tersirat pada UUD 1945, namun demikian konstitusi kita menjamin perlindungan hukum masyarakat melalui norma dasar konstitusi. Pada Pembukaan UUD 1945 jelas disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara hukum Pancasila yakni negara yang bersendikan Pancasila suatu konsep yang memiliki karakter khusus sehingga membedakannya dengan *konsep rechstaat* dan *Rule ofLaw*[12] yang berkembang di negar-negara barat, karakter tersebut seperti asas kekeluargaan yang mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan invividu yang yang bersendikan kepastian dan keadilan bersendikan agama tetapi bukan teokrasi dan sekuler, hukum sebagai cermin budaya masyarakat dan hukum yang bersifat netral dan universal, sehingga pancasila menjadi ruh dan juga menjadi sumber hukum.[13]

---

[12] Sunaryati Hartono, Apakah The Rule Of Law itu?,1982, Penerbit Alumni Bandung

[13] Indra Rahmatullah, Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai negara Hukum pancasila,

Pasca reformasi perkembangan negara hukum Pancasila mulai memudar seiring dengan tumbuh pesatnya perkembangan dunia global, banyak sekali terbentuk hukum-hukum yang didasari pada tekanan global, sehingga hukum administrasi sektoral tumbuh pesat dalam menyertai pembangunan nasional.

Tantangan negara hukum Pancasila yang paling nyata diantaranya adalah

1. Perkembangan kesadaran hukum masyarakat yang semakin menipis
2. Perkembangan pemerintahan yang cukup lamban
3. Perkembangan perlindungan hukum masyarakat yang belum terwujud
4. Pembentukan kelembagaan adhook yang cukup tinggi
5. Banyaknya peraturan yang kurang harmonis
6. Penegakan hukum yang belum maksimal

Tantangan tersebut diatas, hanya dapat diatasi dengan pemerintahan yang kuat dan berwibawa, sehingga nilai-nilai pancasila menjadi bagian penting dalam norma dan kaedah serta kebijaksanaan dalam pemerintahan baik dalam fungsi mengatur dan mengurus pemerintahan pusat maupun daerah.

## Kesimpulan

Lapangan hukum Administrasi Negara Sektoral menjadi warna khas dari perkembangan hukum di Indonesia dengan diwarnai oleh perkembangan sumber hukum administrasi, pembentukan kelembagaan dan tumbuh suburnya berbagai perundangan pada pemerintahan pusat dan daerah serta perkembangan dinamika Masyarakat membentuk hukum dalam Masyarakat. Berbagai kelembagaan baru menciptakan Hukum Administrasi Sektoral terkait Sumber Daya manusia berupa aparat pemerintah yang banyak diatur dalam Hukum

ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan. Volume 4 Nomor 2 ISSN 2338-4638,hlm 39

kepegawaian, Hukum Kesehatan, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Sumber Daya Alam, Hukum & Gender, Hukum Tata Ruang, Hukum Lingkungan, dan sebagainya.

Tantangan Lapangan Hukum Administrasi Negara Sektoral adalah pewujudan keadilan dan kesejahteraan Masyarakat yang nyata melalui hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik sebagai arah pemerintah dalam mengunakan kewenangannya baik melalui norma maupun Kebijakan yang senantiasa berpedoman pada moral yang tinggi dalam mewujudkan tujuan hukum yang selaras dengan Indonesia sebagai negara merdeka yang menetapkan nila-nilai Pancasila yakni berketuhanan, berkeadilan, berkesatuan Indonesia, berkerakyatan dan berkeadilan sosial adalah sistem hukum terpadu dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan Masyarakat, apabila Hukum Administrasi Sektoral gagal dalam proses penetapan jabatan, yang kompeten, maka dipastikan perkembangan hukum Administrasi sektoral akan merusak sendi sendi hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Negara Hukum Pancasila magnet perwujudan kesejahteraan umum yang berkeadilan dan berkemakmuran

## Daftar Pustaka

**Jurnal :**

Ali Masykur Musa, Pergeseran Budaya Politik Indonesia Dari Legitimasi Moral Ke Legitimasi Modal, Jurnal Ketatanegaraan Volume 008/April 2018.ISSN 2548-4389. ISSN 2548-4389

Elita Rahmi, Rustian Mushawirya, Eko Nuriyatman, *Prospektif Omnibus Law Bidang Sumber Daya Alam*, Volume 5 Nomor 2 (2021)

Eman Sulaiman, Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang kepentingan Masyarakat, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2013

Indra Rahmatullah, Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila, Volume 4 Nomor 2.2020 ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan. Volume 4 Nomor 2 ISSN 2338-4638,

Made Hendra Wijaya,Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila, Jurnal advokasi Volume 5 No 2 September 2015,

**Buku-Buku :**

Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* ,1995 Jakarta

Elita Rahmi, Majelis Pengawas Notaris & Khazanah Pendidikan Notaris,2020,Pentas Jakarta

Harsanto Nursadi (Editor) Hukum Administrasi Negara Sektoral (Edisi revisi), 2020 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok Jawa Barat Indonesia

Maroni, Pengantar Hukum Pidana Administrasi, 2015 Anugrah Utama Raharja (AURA) Lampung

Neil Hawke ,Neil Parpworth, 2017. *Pengantar Hukum Administrasi*. Bandung

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,* 1994 Gajah Mada University Press Yogyakarta

Prajudi Atmosudirdjo, 1994. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, 1994 Jakarta.

Sri Soemantri Martosoewignjo, Pengantar perbandingan Antar Hukum Tata Negara, 1994 Rajawali Jakartra.

Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule Of Law itu?*,1982, Penerbit Alumni Bandung

Wahanisa, Rofi, Aprila Niravita, Ridwan Sholehudin Putera Pribadi, Septhian Eka Adiyatma. 2020. *Buku Monograf: Partisipasi Masyarakat Terhadap Penataan Ruang di Indonesia*. Semarang: BPFH UNNES